

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang berada di dalam daerah pabean. PPN tidak terlepas dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan kegiatan usahanya jika omzetnya telah mencapai Rp4,8 Milyar dalam satu tahun buku sehingga PKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang ke kas Negara. Salah satu contohnya adalah PKP PE (Pedagang Eceran). Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran adalah PKP yang melakukan penyerahan BKP secara eceran tanpa melalui pemesanan tertulis. Atas penyerahan BKP tersebut penyetorannya menggunakan Faktur Pajak digunggung yang ada di dalam formulir SPT Masa PPN 1111-AB. Menurut PER-29/PJ/2015 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Pasal 7 bahwa “PKP yang diperkenankan melaporkan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN 1111 dengan cara digunggung adalah PKP Pedagang Eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah". Faktur Pajak digunggung ini tidak menyertakan identitas pembeli dan tanda tangan penjual. Secara sederhana, Faktur Pajak digunggung merupakan kumpulan faktur dari banyaknya transaksi penjualan yang digabung menjadi satu kesatuan. Faktur pajak yang dimaksud berupa faktur penjualan, bon, kwitansi, atau pembayaran lainnya yang sejenis.

Praktik perpajakan di lapangan masih banyak PKP PE yang kurang memahami peraturan perpajakan yang berlaku sehingga sering terjadi penyimpangan-penyimpangan baik sengaja maupun tidak sengaja. Sebuah bisnis pasti tidak lepas dari peraturan perpajakan yang berlaku seperti studi kasus yang akan dibahas pada Tugas Akhir ini yakni studi kasus PT ABC yang merupakan perusahaan dealer resmi mobil dan motor. Penyerahan tersebut termasuk penyerahan BKP sesuai Undang-Undang PPN Pasal 4 dan Pasal 1A. Maka PT ABC yang telah dikukuhkan menjadi PKP berkewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN terutang kepada Negara.

Pengusaha Kena Pajak tersebut yakni PT ABC telah melaporkan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN 1111 dengan cara digunggung. Upaya pelaporan yang dilakukan oleh PT ABC dinyatakan tidak benar karena PPN atas penyerahan BKP berupa mobil tidak dapat digunggung karena lawan transaksinya bukan merupakan konsumen akhir berdasarkan penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 20 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, yang pada umumnya dilakukan kepada/untuk konsumen akhir, pada dasarnya merupakan kegiatan penyerahan secara eceran. Oleh karena itu, Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak secara eceran kepada konsumen akhir yang dibuat tanpa mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan Pengusaha Kena Pajak penjual tidak akan dikenakan sanksi atau diterbitkan Surat Tagihan Pajak karena termasuk dalam pengertian Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 huruf e angka 2 Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”. Seharusnya PT ABC menerbitkan dan melaporkan Faktur Pajak yang tidak digunggung.

Penyimpangan ini mengakibatkan terbit Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Akhirnya PT ABC memutuskan untuk mengajukan Surat Tanggapan berupa sanggahan yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kasus ini masih berlanjut karena Surat Tanggapan tersebut belum mendapatkan balasan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pembahasan mengenai permasalahan tersebut akan dikaji lebih lanjut di BAB 2 Tugas Akhir ini.

Dampak dari permasalahan tersebut memiliki pengaruh negatif yang cukup signifikan bagi PT ABC yakni modal usaha yang dimiliki berkurang karena beban

pajak bertambah dari yang seharusnya dibayarkan. Beban pajak yang maksimal dapat mengurangi laba perusahaan atau menambah kerugian perusahaan. Jadi permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam Tugas Akhir ini yang berjudul “Implementasi Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. ABC selaku Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran”.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) atau Wajib Pajak Badan yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Pemungutan PPN dilakukan dalam daerah pabean. Daerah pabean adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mencakup wilayah daratan, perairan, dan udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalam berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

1.2.1.1 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek pemungutan PPN yaitu pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Undang-Undang PPN menjelaskan bahwa PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN, pengusaha yang wajib menjadi PKP adalah pengusaha yang memiliki omzet minimal Rp4,8 miliar dalam satu tahun buku.

Objek pemungutan Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Pasal 4 UU PPN (UU No 42 Tahun 2009) sebagai berikut:

1. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :
 - a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - b. Impor Barang Kena Pajak;
 - c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
 - g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
 - h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

1.2.1.2 Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai dan cara penghitungannya diatur dalam UU PPN Pasal 7 (UU Nomor 42 Tahun 2009) adalah sebesar 10%. Selain itu, tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak adalah sebesar 0%. Pengenaan tarif 0% tersebut tidak berarti pembebasan Pajak Pertambahan Nilai sehingga Pajak Masukan yang telah dibayarkan untuk perolehan Barang Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat

dikreditkan. Cara penghitungannya yaitu mengalikan tarif tersebut dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain.

1.2.1.3 Saat Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai

Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam UU PPN Pasal 11 (UU Nomor 42 Tahun 2009) sebagai berikut:

1. Terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan BKP dan JKP, impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean, ekspor BKP berwujud dan BKP tidak berwujud, atau ekspor JKP.
2. Pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau JKP atau sebelum dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean, saat terutangnya pajak yakni pada saat pembayaran.

1.2.1.4 Tempat Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai

Tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam UU PPN Pasal 12 (UU Nomor 42 Tahun 2009) antara lain di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

1.2.1.5 Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Secara umum, mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

1. Pengusaha Kena Pajak wajib memungut PPN dan membuat Faktur Pajak ketika melakukan penyerahan BKP/JKP;
2. PPN yang terutang disetor langsung ke kas negara oleh pembeli apabila pembeli berstatus Pemungut PPN;
3. Pada waktu PKP melakukan penjualan/penyerahan BKP/JKP, PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran bagi PKP Penjual, yang sifatnya sebagai hutang pajak;
4. Pada waktu PKP melakukan pembelian/perolehan BKP/JKP, PPN tersebut merupakan Pajak Masukan, yang sifatnya pajak yang dibayar di muka, sepanjang BKP/JKP tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usahanya;
5. Apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan dalam masa pajak yang sama, maka selisihnya harus disetor ke kas Negara. Apabila jumlah Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, maka selisihnya dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya atau direstitusi yang hanya dapat diajukan pada akhir tahun buku;
6. Pengusaha Kena Pajak wajib menyampaikan SPT Masa PPN setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak terkait paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

1.2.2 Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran

Pengertian Pedagang Eceran ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.03/2013 yang menyatakan bahwa Pedagang Eceran adalah Pengusaha Kena Pajak yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan BKP atau JKP dengan cara sebagai berikut:

- a. Melalui suatu tempat penyerahan atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya;
- b. Dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan
- c. Pada umumnya pembayaran atas penyerahan BKP atau JKP dilakukan secara tunai.

1.2.3 Faktur Pajak

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 1 ayat 23 mengatur bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Pembuatan Faktur Pajak diatur dalam UU PPN Pasal 13 (UU Nomor 42 Tahun 2009) yang menyatakan bahwa Faktur Pajak harus dibuat pada:

- a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
- b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;

- c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
- d. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

1.2.3.1 Sanksi Tidak Menerbitkan Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila Pengusaha Kena Pajak tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu. Pengusaha Kena Pajak wajib menyetor pajak yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP Pasal 14 ayat 4.

1.2.3.2 Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-58/PJ/2010 tentang Bentuk dan Ukuran Formulir serta Tata Cara Pengisian Keterangan pada Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran mengatur bahwa Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak oleh PKP PE paling sedikit harus memuat keterangan:

- a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak;
- b. Jenis Barang Kena Pajak yang diserahkan;
- c. Jumlah Harga Jual yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai atau besarnya Pajak Pertambahan Nilai dicantumkan secara terpisah;
- d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; dan

- e. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak. Kode dan nomor seri tersebut dapat berupa nomor nota, kode nota, atau ditentukan sendiri oleh PKP PE.

Faktur Pajak dapat berupa faktur penjualan, karcis, segi cash register, kuitansi, bon kontan atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis. Faktur Pajak dibuat paling sedikit dalam 2 rangkap yang disampaikan kepada pembeli Barang Kena Pajak (lembar 1) dan arsip Pengusaha Kena Pajak (lembar 2). Sejak 1 Januari 2011, Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP PE ini dilaporkan di SPT Masa PPN Formulir 1111 AB dengan Faktur Pajak yang digunggung yang tidak diisi dengan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual. Tujuan dari Faktur Pajak yang digunggung adalah untuk memudahkan PKP PE dalam melakukan pemungutan PPN terutanganya sehingga PKP PE tidak perlu membuat Faktur Pajak normal.

Khusus untuk PKP PE dalam PP Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 20 ayat (1) diatur bahwa PKP PE yang membuat Faktur Pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e angka 2 UU KUP.

1.2.4 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

SPT Masa PPN dapat berupa formulir kertas atau dokumen elektronik. Aplikasi elektronik yang dapat digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak untuk membuat SPT Masa PPN yaitu e-SPT atau e-Faktur yang wajib diisi dengan jelas dan dilampiri dengan seluruh Lampiran SPT yang dibuat dengan tata cara yang telah diatur Direktorat Jenderal Pajak.

PKP Pedagang Eceran merupakan PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang diatur secara khusus diperkenankan melaporkan Faktor Pajak dalam SPT Masa PPN 1111-AB dengan cara digunggung. PKP yang tidak memenuhi ketentuan tersebut namun melaporkan Faktor Pajak dalam SPT Masa PPN dengan tidak benar dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pengusaha Kena Pajak diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPN melalui e-Filing paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Penyampaian ini dilakukan setelah Pengusaha Kena Pajak melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai ke kas Negara. Hal tersebut sesuai dengan UU PPN Pasal 15A (UU Nomor 42 Tahun 2009).

1.2.5 Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak

Surat Edaran Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) kepada Wajib Pajak menguraikan bahwa Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang memuat simpulan dan usulan/rekomendasi.

Proses permintaan penjelasan kepada Wajib Pajak dilakukan dengan menggunakan SP2DK dengan cara mengirimkan SP2DK kepada Wajib Pajak dan atau menyampaikan langsung kepada Wajib Pajak melalui Kunjungan (Visit). Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan tanggapan atas SP2DK paling lama 14 (empat belas hari) setelah tanggal kirim SP2DK melalui pos, jasa ekspedisi, jasa kurir, atau tanggal disampaikan SP2DK secara langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dari penulisan Tugas Akhir ini antara lain:

1. Bagaimana penerapan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT ABC?
2. Apakah upaya yang dilakukan oleh PT ABC setelah menerima Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK)?

1.4 Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini antara lain:

1. Untuk mengetahui penerapan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dilakukan oleh PT ABC;
2. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan oleh PT ABC setelah menerima Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

1.5 Manfaat Penulisan Tugas Akhir

Manfaat penulisan Tugas Akhir ini antara lain:

1. Bagi Penulis

Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan menambah pengetahuan di bidang perpajakan mengenai penerapan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (PKP PE).

2. Bagi Wajib Pajak

Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Bagi Akademisi

Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan mampu memberikan referensi tambahan di bidang perpajakan.

1.6 Pelaksanaan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

1. Subjek Tugas Akhir

PT ABC, Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran.

2. Objek Tugas Akhir

a. Topik : Pajak Pertambahan Nilai

b. Judul : Implementasi Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh PT ABC selaku Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (Studi Kasus PT ABC Klien CV Agay Kharisma Utama Satya)

c. Jadwal Penyusunan Tugas Akhir

Dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan 15 Mei 2020.